



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361  
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN**  
**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
Nomor : 503/0485/416-115.3/2020

- Dasar :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
  4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

**Kepada :** Nama Pemrakarsa : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DARUL ULUM  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220004272962  
Nama KBLI : 85133  
Kegiatan Usaha : PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  
Nama Penanggungjawab : IR. H. NURUDDIN AL QOMARI  
Jabatan : PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB  
Lokasi Kegiatan : NGABAR JETIS MOJOKERTO  
Telp/fax : 081333850322  
Status : BARU  
Kapasitas/Ukuran : -  
Masa Berlaku : 16 JULI 2020 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 16 JULI 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
2. OPD Teknis/OPD terkait
3. Arsip